



Edukasi dan Praktek Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Merek bagi Pelaku Usaha di Kampung Kuluakma Distrik Walelagama

Irna¹, Aswan Fadli² dan Andika Prasetyo Adi Pratama³

¹Program Studi Hukum, Unaim Yapis Wamena, Jalan Hom-Hom, Wamena, Indonesia, 99551

*Email : irna@unaim-wamena.ac.id

ARTIKEL INFO

Article history
Received: 10 Jun 2025
Accepted: 8 Agu 2025
Published: 30 Nov 2025

Kata kunci:

Hak Kekayaan
Intelektual,
Merek,
Pelaku Usaha,
UMKM,
Kampung Kuluakma

A B S T R A K

Pendahuluan: Kampung Kuluakma didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di sektor minuman dan makanan khas, serta produk agribisnis. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pendaftaran merek, merupakan aspek krusial dalam dunia bisnis. Para Pengusaha di Kampung Kuluakma belum memahami pentingnya pendaftaran merek serta banyak yang menghadapi kendala administratif dan teknis dalam proses pendaftaran HKI. **Tujuan:** utama dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang HKI dan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola dan melindungi merek dagang mereka secara mandiri dan efektif. **Metode:** Pengabdian dilakukan dengan memberikan Edukasi HKI Merek tentang Teori, Regulasi, Prosedur Online, Dokumen, dan Simulasi Pendaftaran. **Hasil:** Pengabdian ini bersifat edukatif dan praktik, meskipun tidak menghasilkan sertifikat HKI resmi, 4 dari 15 mitra berhasil menyelesaikan pendaftaran merek secara mandiri melalui platform DJKI dengan pendampingan tim. Pengetahuan peserta meningkat rata-rata +22,47 poin, menandakan penguatan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan HKI secara praktis.

A B S T R A C T

Background: Kuluakma Village is dominated by micro and small businesses, especially in the specialty beverage and food sectors, as well as agribusiness products. Intellectual Property Rights (IPR), especially trademark registration, is a crucial aspect in the business world. Entrepreneurs in Kuluakma Village do not yet understand the importance of trademark registration and many face administrative and technical obstacles in the IPR registration process. **Aim:** The objective of this activity is to increase understanding of IPR and the capacity of business actors to manage and protect their trademarks independently and effectively. **Method:** Community service is carried out by providing IPR Brand Education on Theory, Regulations, Online Procedures, Documents, and Registration Simulations. **Results:** this community service is educational and practical, although it does not result in an official IPR certificate, 4 out of 15 partners successfully completed brand registration independently through the DJKI platform with team assistance. Participants' knowledge increased by an average of +22.47 points, indicating a strengthening of the capacity of business actors in utilizing IPR practically.



© 2025 by authors. Lisensi Jurnal Solma, UHAMKA, Jakarta. Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan Creative Commons Attribution (CC-BY) license.

PENDAHULUAN

Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan merupakan wilayah dengan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh pelaku usaha mikro dan kecil, terutama di sektor minuman dan makanan khas, serta produk agribisnis. Produk-produk ini memiliki nilai budaya dan ekonomi yang tinggi, serta berpotensi untuk dikembangkan lebih luas jika didukung dengan perlindungan merek yang tepat. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), khususnya pendaftaran merek, merupakan aspek krusial dalam dunia bisnis dan inovasi global (Djulaeka & Pratiwi, 2023). Seiring dengan meningkatnya globalisasi, perlindungan HKI menjadi

Doi: <https://doi.org/10.22236/solma.v14i3.19299>

solma@uhamka.ac.id | 3895



semakin penting untuk menjaga hak eksklusif pencipta dan pelaku usaha dalam perdagangan internasional (Amaliyah et al., 2022). Hak Kekayaan Intelektual (HAKI), khususnya hak merek, merupakan salah satu perlindungan produk di era persaingan global saat ini (Urifah & Madura, 2025). Merek tidak hanya berfungsi sebagai identitas produk atau jasa, tetapi juga sebagai aset strategis yang dapat meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing pelaku usaha (Vindriyanto & Tan, 2022).

Dalam praktik pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merek, mitra pelaku usaha atau pelaku UMKM, menghadapi berbagai tantangan yang signifikan. Salah satu masalah utama yang sering muncul adalah rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang HKI di kalangan mitra tersebut (Duwur et al., 2024). Sebagaimana diungkapkan oleh Lukman dan Anggraini dalam jurnalnya yang membahas tantangan implementasi HKI di perguruan tinggi, kurangnya pengetahuan tentang definisi dan dasar hukum HKI menjadi hambatan utama dalam proses pendaftaran dan perlindungan merek (Lukman & Anggraeni, 2023). Sebagai lembaga bisnis berbasis masyarakat, UKM sering mengabaikan aspek manajerial dan hukum dalam operasinya. Hal ini terjadi karena pelaku UKM lebih mengutamakan unsur bisnis. Padahal, dengan memasukkan keduanya, nilai UKM secara keseluruhan akan meningkat (Arrizal et al., 2022). Hal ini juga berdampak pada minimnya kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek sebagai aset bisnis yang dapat memberikan keuntungan ekonomi melalui royalti atau perlindungan hukum.

Berdasarkan analisis awal terhadap empat (4) pelaku usaha di Kampung Kuluakma yang memiliki produk sendiri tetapi belum memiliki merek yang dipatenkan yaitu pengusaha kopi dengan merek **Yakuluok Coffee**, pengusaha ikan lele dengan merek **Lele Sangkuria Elokarai**, pengusaha ternak sapi dengan merek **Sakamlim Kuluakma**, dan pengusaha madu dengan merek **Madu Halhowok**. Para Pengusaha ini mengungkapkan bahwa sering kali menghadapi kendala administratif dan teknis dalam proses pendaftaran, seperti kesulitan dalam menyiapkan dokumen yang lengkap dan prosedur yang rumit.

Minimnya akses edukasi dan sosialisasi menghasilkan ketidak tahuhan dan kurangnya kesadaran para pelaku UMK (Diah Permanasari et al., 2024). Pelaku UMK di wilayah-wilayah terpencil tentu menghasilkan problematika tersendiri dalam mengelola bisnisnya, oleh karena itu edukasi berbasis pemberdayaan adalah solusi tepat untuk memberdayakan para pelaku usaha yang berada didaerah terpencil (Meylianingrum et al., 2024). Tujuan utama dari kegiatan edukasi dan praktik pendaftaran hak kekayaan intelektual merek bagi pelaku usaha di Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama, adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kapasitas pelaku usaha dalam mengelola dan melindungi merek dagang mereka secara mandiri dan efektif. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengetahuan yang komprehensif mengenai pentingnya hak kekayaan intelektual, prosedur pendaftaran, serta manfaat strategis yang dapat diperoleh dari perlindungan merek, sehingga pelaku usaha dapat memperkuat posisi bisnis mereka di pasar lokal maupun nasional.

MASALAH

Pelaku usaha di kampung Kuluakma menghadapi sejumlah tantangan tentang pentingnya HKI. Adapun uraian permasalahan yang dihadapi mitra dapat diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 1 : Permasalahan Yang Dihadapi Mitra di Lokasi

No	Permasalahan	Penjelasan	Dampak Yang Terjadi
----	--------------	------------	---------------------



1. Kurangnya Pemahaman HKI	Banyak pelaku usaha belum memahami pentingnya pendaftaran merek dan manfaat perlindungan HKI	Risiko kehilangan hak atas merek dan produk, mudah ditiru
2. Prosedur Pendaftaran Yang Rumit	Proses administrasi pendaftaran merek dianggap kompleks dan membingungkan bagi pelaku usaha.	Pelaku usaha enggan atau menunda pendaftaran merek
3. Keterbatasan Akses Teknologi	Akses internet dan perangkat komputer yang terbatas menghambat pendaftaran secara online.	Kesulitan melakukan pendaftaran mandiri, bergantung pada bantuan pihak lain
4. Waktu dan Kesibukan Pelaku Usaha	Pelaku usaha sibuk dengan operasional harian sehingga sulit meluangkan waktu untuk pendaftaran.	Proses pendaftaran tertunda atau tidak terlaksana
5. Minimnya Dukungan Teknis	Kurangnya pendampingan dan fasilitasi dari aparat desa dan instansi terkait dalam proses pendaftaran	Pelaku usaha merasa kesulitan dan kurang percaya diri dalam mengurus HKI
6. Kurangnya informasi dan Sosialisasi	Informasi terkait prosedur dan manfaat pendaftaran merek belum tersampaikan secara merata.	Rendahnya partisipasi pelaku usaha dalam pendaftaran HKI

METODE PELAKSANAAN

Solusi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan yang dialami para pelaku usaha di kampung Kuluakma, maka melalui kegiatan ini di tawarkan beberapa solusi yang komprehensif dan terstruktur berdasarkan analisis situasi dan permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya pada tabel terkait **“Edukasi Dan Praktek Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Merek Bagi Pelaku Usaha Di Kampung Kuluakma Distrik Walelagama.”**

Tabel 2 : Solusi dari Permasalahan

No	Permasalahan	Solusi
1.	Kurangnya Pemahaman HKI	Menyelenggarakan program edukasi berkelanjutan tentang pentingnya HKI dan manfaat pendaftaran merek.
2.	Prosedur pendaftaran yang rumit	Membuat panduan langkah demi langkah yang mudah dipahami dan menyediakan sesi praktik langsung pendaftaran.
3.	Keterbatasan akses teknologi	Menyediakan fasilitas komputer dan akses internet di balai desa atau tempat strategis lainnya.



4. Waktu dan Kesibukan Pelaku Usah	Menjadwalkan kegiatan edukasi dan pendampingan pada waktu yang fleksibel dan sesuai dengan jadwal pelaku usaha.
5. Minimnya dukungan teknis	Membentuk tim pendamping yang siap membantu pelaku usaha secara langsung selama proses pendaftaran.
6. Kurangnya Informasi dan Sosialisasi	Melakukan sosialisasi secara intensif melalui berbagai media dan kolaborasi dengan aparat desa dan dinas terkait.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam kegiatan ini dirancang untuk memperoleh informasi yang akurat dan relevan terkait kondisi mitra, proses pelaksanaan, serta hasil dari kegiatan edukasi dan praktik pendaftaran HKI.

- a. Observasi Langsung
 - 1) Melakukan pengamatan langsung selama pelaksanaan kegiatan untuk mencatat partisipasi, antusiasme, dan kendala yang dihadapi peserta.
 - 2) Observasi ini juga mencakup pemantauan proses pengisian formulir pendaftaran dan interaksi peserta dengan fasilitator.
- b. Wawancara Terstruktur dan Semi-Terstruktur
 - 1) Wawancara dilakukan dengan pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan fasilitator untuk menggali informasi mendalam mengenai masalah, kebutuhan, dan pengalaman selama proses pendaftaran HKI.
 - 2) Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas untuk mengeksplorasi isu-isu yang muncul secara spontan.
- c. Kuesioner dan Survei

KUISIONER EVALUASI EDUKASI DAN PRAKTIK PENDAFTARAN HKI MEREK BAGI PELAKU USAHA KAMPUNG KULUAKMA

♦ Bagian A: Identitas Responden

1. Nama lengkap: _____
2. Usia:
 - Di bawah 30 tahun
 - 30-40 tahun
 - 41-50 tahun
 - Di atas 50 tahun
3. Jenis kelamin:
 - Laki-laki
 - Perempuan
4. Nama usaha / produk: _____
5. Bidang usaha:
 - Makanan & Minuman



- Kerajinan Tangan
 - Pertanian / Perikanan
 - Jasa / Pariwisata
 - Lainnya: _____
6. Sudah beroperasi sejak tahun: _____

◆ **Bagian B: Pengetahuan Awal tentang HKI (Sebelum Pelatihan)**

7. Apakah Anda pernah mendengar istilah "**Hak Kekayaan Intelektual (HKI)**"?

- Ya
- Tidak
- Jika Ya, dari sumber apa? _____

8. Seberapa besar pemahaman Anda tentang **merek dagang**?

- Tidak tahu sama sekali
- Tahu sedikit
- Tahu cukup
- Sangat tahu

9. Apakah Anda mengetahui bahwa merek bisa dilindungi secara hukum?

- Ya
- Tidak

Jika tidak, apakah merasa perlu dilindungi? [] Ya [] Tidak

10. Sudahkah Anda mendaftarkan merek dagang sebelumnya?

- Ya → Jika Ya, di mana/berapa banyak? _____
- Tidak → Apa alasan utama?
- Tidak tahu caranya
- Tidak punya logo
- Takut tidak lolos
- Biaya terlalu mahal
- Tidak tahu manfaatnya
- Lainnya: _____

◆ **Bagian C: Pemahaman Setelah Pelatihan (Setelah Kegiatan)**

11. Setelah mengikuti pelatihan, seberapa yakin Anda dapat **mendaftarkan merek secara mandiri**?

- Tidak yakin sama sekali
- Kurang yakin
- Cukup yakin
- Sangat yakin

12. Pernahkah Anda **mengisi formulir pendaftaran merek secara online**?



- Ya → Bisa sebutkan tahap apa saja yang sudah Anda lakukan?
- Pencarian merek
- Pemilihan kelas Nizza
- Upload logo
- Pengisian data usaha
- Pembayaran biaya
- Lainnya: _____
- Tidak → Apa yang belum Anda coba?

13. Apa saja **dokumen penting yang perlu dipersiapkan** saat mendaftar merek? (Pilih semua yang sesuai)

- KTP/Pemilik usaha
- NPWP
- Surat kuasa (jika via konsultan)
- File gambar logo (PNG/JPG, resolusi tinggi)
- Deskripsi produk/jasa
- Bukti pembayaran

14. Menurut Anda, **apakah kegiatan ini membantu meningkatkan pemahaman tentang HKI?**

- Sangat membantu
- Membantu
- Cukup membantu
- Kurang membantu
- Tidak membantu

15. Apa **manfaat terbesar** yang Anda dapatkan dari pelatihan ini?

- Tahu cara daftar merek secara online
- Tahu pentingnya perlindungan merek
- Bisa bikin logo sendiri
- Punya rencana untuk mendaftar merek
- Lainnya: _____

♦ **Bagian D: Niat dan Tindakan Selanjutnya**

16. Apakah Anda berniat **melanjutkan proses pendaftaran merek** setelah pelatihan ini?

- Ya → Kapan?
- Dalam 1 bulan ke depan
- Dalam 3 bulan ke depan
- Dalam 6 bulan ke depan
- Belum tahu
- Tidak → Alasan?



- Masih perlu bantuan
- Biaya masih menjadi kendala
- Tidak yakin logo sudah siap
- Tidak ada kebutuhan kini
- Lainnya: _____

17. Apakah Anda menginginkan **dukungan lanjutan** dari kelompok pengabdian atau pihak terkait setelah ini?

- Bentuk dukungan yang diharapkan:
- Pendampingan teknis (bimbingan langkah demi langkah)
- Bantuan membuat logo
- Bantuan perhitungan biaya
- Konsultasi hukum
- Sumber dana/bantuan biaya
- Lainnya: _____

◆ **Bagian E: Saran dan Masukan**

18. Apa saran Anda untuk perbaikan kegiatan serupa di masa depan?

19. Apakah ada topik lain tentang HKI yang ingin Anda pelajari? (Misalnya: Paten, Hak Cipta, Desain Industri, Lisensi, dll.)

- 1) Kuesioner disebarluaskan sebelum dan sesudah kegiatan untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan praktik peserta terkait pendaftaran HKI.
- 2) Survei ini juga digunakan untuk mengumpulkan data demografis dan profil usaha peserta.

d. Dokumentasi

- 1) Pengumpulan dokumen terkait proses pendaftaran, seperti formulir yang telah diisi, bukti pendaftaran, dan materi edukasi yang digunakan.
- 2) Dokumentasi foto dan video selama kegiatan untuk mendukung laporan dan evaluasi.

2. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan dianalisis menggunakan metode berikut:

1. Analisis Deskriptif Data kuantitatif dari kuesioner dan observasi akan dianalisis secara deskriptif menggunakan statistik sederhana seperti frekuensi, persentase, rata-rata, dan distribusi untuk menggambarkan karakteristik peserta dan hasil kegiatan.



2. Analisis Kualitatif Data kualitatif dari wawancara dan observasi akan dianalisis menggunakan teknik coding dan kategorisasi untuk mengidentifikasi tema-tema utama, pola, dan insight terkait masalah, kebutuhan, dan efektivitas metode pelaksanaan.
3. Triangulasi Data Menggabungkan hasil analisis dari berbagai sumber data (observasi, wawancara, kuesioner, dokumentasi) untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas temuan serta memberikan gambaran yang lebih menyeluruh.

3. Lokasi, Waktu dan Durasi Kegiatan

a. Lokasi Kegiatan

Kegiatan edukasi dan praktik pendaftaran HKI dilaksanakan di Kampung Kuluakma, Distrik Walelagama. Lokasi ini dipilih karena merupakan pusat aktivitas pelaku usaha mikro dan kecil. Jumlah Sasaran Peserta pelaku usaha berjumlah 15 Orang dan 4 diantaranya telah siap dengan merek yang akan didaftarkan diantaranya pengusaha kopi dengan merek **Yakuluok Coffee**, pengusaha ikan lele dengan merek **Lele Sangkuria Elokarai**, pengusaha ternak sapi dengan merek **Sakamlim Kuluakma**, dan pengusaha madu dengan merek **Madu Halhowok**. Keempat pelaku usaha ini merupakan mitra utama dalam kegiatan ini. Lokasi strategis ini memudahkan akses peserta dan mendukung pelaksanaan kegiatan secara efektif.

b. Waktu dan Durasi Kegiatan

1. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan direncanakan berlangsung selama 3 bulan, dimulai dari Mei 2025 hingga Juli 2025, diupayakan sertifikat HKI diserahkan ke pelaku usaha.

2. Durasi Kegiatan

Setiap sesi edukasi dan pelatihan dilaksanakan secara berkala dengan durasi sebagai berikut:

- a) Edukasi dan sosialisasi, 2 hari per sesi
- b) Pelatihan teknis, 3 hari per sesi
- c) Pendampingan dan konsultasi, dilaksanakan secara berkelanjutan selama periode kegiatan sesuai kebutuhan peserta
- d) Evaluasi dan monitoring, dilakukan pada akhir setiap bulan dan setelah seluruh rangkaian kegiatan selesai

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Edukasi dan Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual (Merek)

Proses pelatihan dimulai dengan diskusi bersama mitra terkait untuk penentuan materi yang relevan dengan kebutuhan para pelaku usaha. Pendaftaran HKI merek memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha mikro dan kecil dengan memberikan perlindungan hukum atas produk mereka ([Afdal & Putri, 2022](#)). Hal ini berpotensi meningkatkan daya saing produk lokal di pasar, baik nasional maupun internasional. Kesadaran akan pentingnya HKI juga mendorong pelaku usaha untuk lebih inovatif dan menjaga kualitas produk. Kombinasi metode edukasi, pelatihan teknis, dan pendampingan terbukti efektif dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra.



Gambar 1 : Proses Edukasi / Pemaparan Materi Pemahaman Terkait Hak Kekayaan Intelektual Merek

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah perlindungan hukum yang diberikan terhadap intelektual manusia sebagai bentuk penghargaan dan perlindungan atas kreativitas dan inovasi mereka (Rani & Pery Rehendra Sucipta, 2022). Perlindungan hukum ini mencakup berbagai jenis hak kekayaan intelektual (HKI) seperti **Merek** (Identitas produk atau jasa untuk membedakan dari yang lain), **Patent** (Hak eksklusif atas penemuan teknologi atau produk baru), **Hak Cipta** (Perlindungan karya seni, sastra, musik, dan karya intelektual lainnya), dan **Desain Industri** (Perlindungan terhadap tampilan visual suatu produk (Ruhtiani et al., 2024). Tujuan perlindungan HKI ini adalah untuk mengakui dan memberikan hak eksklusif kepada pencipta atau pemegang hak atas karya tersebut, sehingga karya mereka tidak dapat disalahgunakan atau digunakan tanpa izin. HKI meliputi berbagai jenis hak eksklusif yang memungkinkan pencipta atau pemiliknya untuk mengontrol penggunaan dan pemanfaatan karya tersebut (Saing et al., 2024).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam pasal 1 bahwa yang dimaksud dengan merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 dimensi dan/atau 3 dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 atau lebih unsur tersebut yang membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Pendaftaran Merek merupakan proses legal formal agar seseorang atau perusahaan mendapatkan hak eksklusif dalam menggunakan suatu merek dagang tertentu (Rahmadany et al., 2025) . Pendaftaran ini penting untuk:

1. Melindungi hak penggunaan merek.
2. Mencegah penggunaan oleh pihak lain tanpa izin.
3. Membangun reputasi dan kepercayaan pasar

2. Pelatihan Teknis

Sebagai bagian penting dari pelatihan, peserta diajak langsung mengikuti **praktek pendaftaran merek secara online** melalui platform resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI). Berikut merek 4 mitra dikampung Kuluakma yang di daftarkan ke situs website. Proses ini dilakukan dengan pendampingan teknis penuh dari tim pelatih untuk memastikan setiap peserta dapat mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan menyelesaikan seluruh proses administrasi dengan benar dan efisien. Pada sesi praktek pendaftaran merek, peserta diajak langsung melakukan pendaftaran merek secara online dengan pendampingan teknis dari tim. Pendamping membantu mengisi formulir, mengunggah dokumen, dan menyelesaikan proses administrasi.



Gambar 2 : Empat (4) logo pelaku usaha yang didaftarkan

Langkah-langkah Pelaksanaan Praktek:

Pengantar proses pendaftaran sebelum mulai, peserta mendapatkan penjelasan rinci mengenai alur pendaftaran merek secara online, jenis dokumen yang diperlukan, dan bagaimana cara mengakses sistem pendaftaran. pendampingan pengisian formulir pendaftaran tim pendamping, bimbingan unggah dokumen pendukung peserta, penyelesaian proses administrasi online dengan dukungan teknis. Adapun dokumen yang diperlukan untuk praktek pendaftaran merek secara online melalui dapat dilihat melalui [tabel](#) Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI)

Tabel 3 : Jenis-jenis Dokumen Dalam Pendaftaran Merek

No	Dokumen	Keterangan
1	Bukti Identitas Pemohon	KTP, paspor, atau dokumen resmi lain yang berlaku sebagai identitas pemilik merek.
2	Surat Kuasa (jika ada)	Dokumen yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk mengajukan pendaftaran merek.
3	Gambar atau Logo Merek	File gambar logo atau merek yang akan didaftarkan, dalam format sesuai ketentuan (biasanya JPEG/PNG).
4	Deskripsi Merek	Penjelasan singkat tentang merek yang didaftarkan, termasuk jenis barang atau jasa yang dilindungi.
5	Daftar Barang/Jasa	List jenis barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut, sesuai dengan klasifikasi internasional.
6	Surat Pernyataan (deklarasi)	Surat yang menyatakan bahwa merek tersebut asli dan belum digunakan oleh pihak lain.
7	Bukti Pembayaran	Bukti pembayaran biaya pendaftaran yang sudah dilakukan melalui metode yang disediakan DJKI.

3. Pendampingan dan Konsultasi

Pendampingan Teknis dan Administrasi, tim pendamping lokal memberikan bantuan langsung di lapangan selama dan setelah kegiatan, memastikan pelaku usaha dapat mengatasi kendala teknis dan administratif.



a. Penyediaan Fasilitas Teknologi

Penyediaan Fasilitas Teknologi fasilitas komputer dan akses internet disediakan di balai desa untuk mendukung proses pendaftaran, sehingga pelaku usaha yang tidak memiliki perangkat sendiri tetap dapat berpartisipasi.

b. Sosialisasi Berkelanjutan

Sosialisasi Berkelanjutan dengan melakukan kampanye melalui media lokal, poster, dan pertemuan kampung untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perlindungan HKI.

4. Evaluasi dan Monitoring

Data kuesioner yang dikumpulkan dari 15 peserta pelatihan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan yang signifikan setelah mengikuti kegiatan edukasi dan praktik pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Peserta diminta mengisi skor pengetahuan mereka sebelum (pre-training) dan sesudah (post-training) pelatihan pada [tabel](#) berikut.

Tabel 4 : Ringkasan statistik dari skor pre dan post training:

Statistik	Skor Pre-Training	Skor Post-Training
Rata-rata	55.3	77.77
Nilai Minimum	41	60
Nilai Maksimum	69	89
Peningkatan Rata-rata	-	+22.47

Dari tabel di atas, terlihat bahwa rata-rata skor peserta meningkat sebesar 22,47 poin setelah pelatihan, yang menandakan efektivitas metode pelatihan dalam meningkatkan pemahaman peserta mengenai pendaftaran HKI.

a. Analisis Perbandingan Skor Peserta

Tabel 5 : Perbandingan skor pre dan post training untuk 15 peserta, beserta peningkatannya

Peserta	Skor Pre-Training	Skor Post-Training	Peningkatan
P1	46	60	+14
P2	59	71	+12
P3	68	85	+17
P4	54	81	+27
P5	50	88	+38
P6	47	71	+24
P7	68	84	+16
P8	60	76	+16
P9	46	86	+40
P10	65	86	+21
P11	58	69	+11
P12	62	87	+25




P13	50	87	+37
P14	50	75	+25
P15	63	74	+11

Berdasarkan tabel tersebut Semua peserta mengalami peningkatan skor yang signifikan, menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan pengetahuan mereka.

b. Visualisasi Peningkatan Skor

Berikut adalah grafik batang yang menggambarkan perbandingan rata-rata skor peserta sebelum dan sesudah pelatihan:



Grafik ini memperlihatkan kenaikan rata-rata skor dari sekitar 55 % menjadi hampir 78 %, atau mengalami peningkatan sebesar 41,8 %. Hal ini menegaskan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan kompetensi peserta.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan, di akhir kegiatan pengabdian, belum ada mitra yang berhasil memperoleh sertifikat HKI merek dagang. Hal ini karena kegiatan pengabdian bersifat edukatif dan praktik, bukan proses pendaftaran resmi yang menghasilkan sertifikasi. Kegiatan difokuskan pada pemberian pemahaman teoritis dan pelatihan praktik tahapan pendaftaran merek melalui platform Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), mencakup pemahaman konsep merek, klasifikasi produk, serta pengisian formulir dan unggah dokumen termasuk file gambar/logo.

Sebanyak 4 dari 15 pelaku usaha (yaitu *Yakuluok Coffee*, *Lele Sangkuria Kolam Ikan Elo Karai*, *Sakamlim Kuluakma*, dan *Madu Hallowok*) telah menjalani proses pembuatan akun dan pengajuan pendaftaran merek secara mandiri dalam sesi praktik, dengan syarat utama telah memiliki logo merek yang siap diunggah. Namun, proses pendaftaran ini masih berada dalam tahap awal dan belum selesai secara hukum sehingga belum menghasilkan sertifikat resmi.

Berdasarkan hasil evaluasi post-test, terpantau peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, dengan rata-rata skor naik dari 55,3 menjadi 77,77 (peningkatan rata-rata +22,47 poin), menunjukkan keberhasilan pelatihan dalam meningkatkan literasi HKI. Seluruh peserta mengalami peningkatan skor, dengan kenaikan tertinggi mencapai +40 poin, yang membuktikan bahwa pendekatan edukasi dan praktik ini efektif.



Secara keseluruhan, meskipun belum ada sertifikat HKI yang diperoleh pada akhir pengabdian, kemitraan telah terbentuk dan kapasitas pelaku usaha secara signifikan meningkat. Peluang untuk mendaftarkan merek secara resmi akan lebih tinggi di masa depan, terutama karena mereka kini memiliki pengetahuan, keterampilan, dan motivasi untuk melanjutkan proses pendaftaran secara mandiri atau dengan bantuan pihak yang relevan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Unaim Yapis Wamena selaku pemberi jalan kegiatan pengabdian pada masyarakat. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada para pelaku UMKM diKampung Kuluakma, Distrik Walelagama, yang ingin terus belajar dan meningkatkan eksistensi usaha bisnisnya, dengan berusaha menjaga karya melalui perlindungan hukum Hak Kekayaan Intelektual Merek.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdal, W., & Putri, C. C. (2022). Pendampingan Pendaftaran Hak Merek Dagang Jago Na'box Dalam Meningkatkan Perlindungan Hukum Pada Merek Umkm. *National Conference for Community Service* ..., 4(1), 1477–1483.
- Amaliyah, Achmad, Nadjmi, N., & Darwis, D. Y. (2022). Assistance Of Brand Registration For MSMEs As An Efforts To Increase Product Competitiveness. *Abdimas Galuh*, 4(2), 1333–1342.
- Arrizal, N. Z., Sari, S. D., Kharisma, B. U., Eviningrum, S., Hasanah, K., Widyawati, I., & Sofyantoro, S. (2022). Pendampingan Pengelolaan Bisnis Dan Aspek Legalitas Pada Kelompok UKM Produsen Brem Di Desa Bancong, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun. *Jurnal SOLMA*, 11(3), 503–509. <https://doi.org/10.22236/solma.v11i3.10707>
- Diah Permanasari, E., Siska, S., Rahmadini, N., Chandra, A., Cresidanto, B., Qadhi Zakka, G., & Awwaliyah, R. (2024). Edukasi Sertifikasi Halal Tingkatkan Daya Saing Produk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Wilayah Jakarta Selatan. *Jurnal SOLMA*, 13(1), 430–436.
- Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, & Noerma Kurnia Fajarwati. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital Di Indonesia. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 26–46.
- Djulaeka, & Pratiwi, P. A. (2023). Pendaftaran merek produk UMKM setelah berlakunya UU Cipta Kerja. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 18(3), 129–147.
- Duwur, S., Paciran, K., Setyawati, R., Leksono, K., Aditya, S., & Seyfarth, M. (2024). Perlindungan Merek Kolektif terhadap Karya Batik Tradisional di Desa. 2(2), 217–228.
- Kiran, I. (2022). *The Globalisaton Of Intellectual Property Rights : Enforcement Challenges*. 6(11), 3207–3220.
- Lukman, M., & Anggraeni, H. Y. (2023). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0. *Nusantara : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(6), 2971–2981
- Makbul, M., & Fathaniyah, L. (2023). Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Melalui Pendaftaran Merek Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah Berbasis Mahasiswa. *Jurnal Literasi Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 47–55. <https://doi.org/10.61813/jlppm.v2i1.33>
- Meylianingrum, K., Faiz, E., El, F., & Jaya, T. J. (2024). *Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Industri Rumahan*



Dalam Upaya Keberlanjutan Ekonomi Rumah Tangga. 13(3), 2637–2645.

Rahmadany, Lubis, A. M., Sembiring, M. F., & Damanik, J. (2025). Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Berngam Kecamatan Binjai Kota Kota Binjai. *Nanggroe : Jurnal Pengabdian Cendekia*, 3(10), 131–134.

Rani, M., & Pery Rehendra Sucipta. (2022). Pembinaan Umkm Desa Toapaya Selatan Terkait Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual. *Takzim : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 93–100.

Ruhtiani, M., Tri Naili, Y., & Rizky Yuttama, F. (2024). Sosialisasi Legalitas Badan Usaha dan Pendaftaran Merek Dagang Dalam Upaya Meningkatkan Penjualan Produk UMKM di Wilayah Banyumas. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(2), 225–240.

Saing, D., Mikro, U., & Tajinan, D. (2024). *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Efektivitas Sosialisasi Hak Kekayaan Intelektual dalam Meningkatkan*. 4(2), 184–193.

Urifah, S., & Madura, U. T. (2025). *Peran edukasi hukum terhadap kesadaran hukum pelaku umkm dalam pendaftaran merek dagang di desa jarin kabupaten pamekasan*. 6, 870–875.

Vindriyanto, V., & Tan, W. (2022). Pendaftaran Merek Dagang Sebagai Upaya Perlindungan Hak Merek Terhadap Kekayaan Intelektual di UMKM Toko Batam Sejahtera. *National Conference for Community Service* ..., 4, 1445–1450.